

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹ Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini jasa seorang Notaris kian hari semakin diperlukan oleh masyarakat. Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata. Suatu perbuatan hukum didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti.²

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani masyarakat dalam membuat alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum perdata. Alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris tetap diperlukan keberadaanya ditengah masyarakat.³

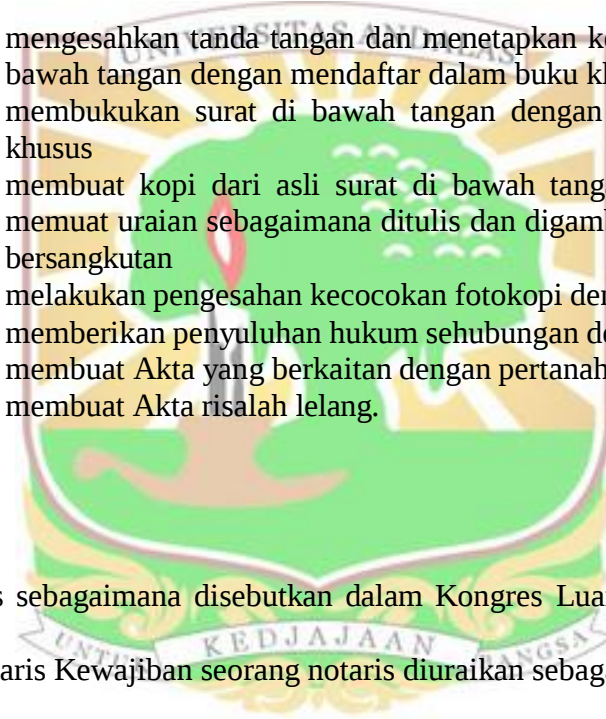
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban dalam membuat akta yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ “Notaris berwenang

¹ R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 3

² Anita Afriana, 2020, “*Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya*” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, hlm. 24

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2017, (dalam buku Suparman Marzuki), *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 63

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang”. Notaris sebagai pejabat umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN sebagai berikut:

- 
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris sebagaimana disebutkan dalam Kongres Luar Biasa. Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Kewajiban seorang notaris diuraikan sebagai berikut:⁴

1. Memiliki moral dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum.
2. Tidak hanya menghormati, tetapi juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan

⁴Sinta Ramadhani, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 4, hlm. 29

4. Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki perilaku yang jujur, sifat yang mandiri, tidak berpihak dan amanah, seksama, penuh dengan rasa tanggung jawab.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian atas profesi yang dimilikinya tidak terbatas hanya pada ilmu hukum dan kenotariatan

Menurut Subekti akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang yang membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.⁵ Dalam KUHPdata Pasal 1868 menyebutkan : suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Menurut Pasal 1869 KUHPdata apabila suatu akta otentik cacat karena pemalsuan isi, tanda tangan atau keterangan palsu, maka akta itu akan kehilangan keotentikannya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig bewijs) dan tidak mengikat hakim dan mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta Notaris terdiri dari 2 jenis yaitu: 1. Akta Partij (akta para pihak) dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan para pihak (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang), 2. Akta Relas (akta pejabat) dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat,disaksikan atau dilakukan sendiri oleh notaris (misalnya berita acara rapat,risalah lelang).

⁵ Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm. 26

Menurut Habib Adjie, sebagaimana kami sarikan dalam *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, dalam pembuatan akta notaris ada 2 hal yang membuat akta notaris dikatakan sah. Pertama, notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris.⁶

Lebih lanjut Habib menambahkan, akta notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan **asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa***. Asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Lalu apakah gugatan yang dilakukan membuat akta tidak sah? Habib Adjie menjelaskan kembali (hal 80), bahwa untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.⁷

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Perihal asas praduga sah ini berkaitan dengan Penjelasan Umum Undang-undang 30/2004 yang menyatakan bahwa “sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”

⁶ Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 79.

⁷ *Ibid*, hml. 80.

Asas praduga sah ini menurut Habib Adjie berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.⁸

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari serta tidak menimbulkan kerugian kepada para pihak yang membuat perjanjian di hadapannya. Kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut mengharuskan Notaris mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Notaris wajib menjamin perjanjian yang dibuat di hadapannya mencerminkan kehendak para pihak, dan kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas agar terlepas dari penyalahgunaan keadaan.⁹

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dimintakan pertanggung jawaban. Terlebih lagi bagi yang berkaitan dengan seorang profesi hukum, dalam hal ini Notaris.

Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, keberadaan profesi Notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan

⁸ *Loc.cit* hlm 80

⁹ Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, hal 74

dalam masyarakat, mengingat tugas pokoknya sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1868 KUHPerdara: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya¹⁰.”

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Undang-undang Jabatan Notaris telah mewajibkan Notaris untuk bertindak professional dan penuh kehati-hatian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat 1 huruf a berbunyi: “(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban untuk mengedepankan kehati-hatian harus dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Dimana hal itu dilakukan dengan cara, diantaranya, melaksanakan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di Notaris.

Bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian

¹⁰ Fani Amelisa, 2022, “ Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 5, hlm. 35

hari. Secara konkrit kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta tersebut dilakukan dengan:

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik. Notaris sebelum memasukan identitas para pihak ke dalam akta, wajib mengecek identitas para pihak-pihak seperti KTP, KK, atau passport serta mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris.
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta. Seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUDN. Sedangkan bagian proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap. Contohnya memeriksa sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional, apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik, sepatutnya Notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar

tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta dimaksud.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti. Dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam memasukkan kata-kata ke dalam akta, karena sering terjadi akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tak jelas atau menimbulkan multi penafsiran.
5. Memenuhi semua syarat teknik pembuatan akta Notaris. Untuk membuat akta notariil yang jauh dari potensi permasalahan hukum, Notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta Notaris berdasarkan UUJN. Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris. Pada saat ini tindak pidana pencucian uang yang berasal dari koruptor sering memanfaatkan Notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan. Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti hukum yang kuat. Akta ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan akta yang dibuat tanpa kehadiran notaris, karena akta otentik dianggap sebagai dokumen

yang tidak dapat dibantah kebenarannya di pengadilan. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa semua dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa notaris harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan data yang diserahkan oleh para pihak. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak ketiga. Kewenangan ini mencakup verifikasi status hukum dari objek transaksi dan keabsahan dokumen yang disertakan.¹¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ,tidak disebut secara eksplisit “notaris”, tetapi notaris termasuk subjek hukum umum (pejabat umum) yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur tindak pidana tertentu seperti: membuat akta palsu (pasal 263-264 KUHP) dan turut serta atau membantu pemalsuan (pasal 55-56 KUHP) sedangkan UUN mengatur etika dan tanggung jawab profesi notaris sebagai pejabat umum.

Pasal 65 UUN : Tanggung Jawab Seumur Hidup, Pasal ini secara spesifik mengatur tentang prinsip tanggung jawab notaris yang bersifat permanen. Bunyinya menyatakan: "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris." Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berakhir bahkan setelah ia pensiun atau jabatannya berakhir. Notaris dapat tetap dimintai

¹¹ <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/notary>, Vol.5, No.1:20, diakses hari kamis tanggal 18-09-2025 jam 19.00 wib

pertanggungjawaban jika akta yang pernah dibuatnya di kemudian hari ditemukan mengandung kesalahan atau melanggar hukum.¹²

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat juga berdampak terhadap semakin seringnya masyarakat bekerja sama. Kerjasama tentu sangat baik bagi perkembangan suatu masyarakat. Namun kerjasama tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sengketa yang marak terjadi adalah hutang piutang. Masyarakat seringkali mencari solusi atas permasalahan keuangan kepada saluran non-formal.¹³

Situasi ini sering berujung pada konflik. Disparitas ekonomi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Pada bidang properti, Situasi yang sering dijumpai terjadi sengketa berupa jual beli tanah beserta bangunan dengan memanfaatkan jasa Notaris dalam pembuatan suatu akta.¹⁴

Apa yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum, dengan mengatur serta dibuat secara tertulis setiap hubungan hukum antara para pihak yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis, pada dasarnya terdapat kemiripan dengan hakim, dimana bagi para pihak yang bersengketa hakim berupaya memberikan suatu keadilan. Sebagaimana tugas hakim tersebut, Notaris juga diharapkan tidak memihak dan memberikan keadilan dalam setiap akta yang dibuatnya bagi siapapun yang membutuhkan jasanya.

Dalam menjalankan tugas serta jabatannya, Notaris wajib memperlakukan siapapun yang membutuhkan jasanya sama dalam setiap proses pembuatan akta

¹² Hasil Seminar tentang Sanksi atas Pelanggaran "Obligasi Notaris" Oleh : Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum., CMLC Upgrading Ikatan Notaris Pengwil Sumbar Payakumbuh, 13 September 2025

¹³ <https://scholarhub.ui.ac.id/notary,Vol.4,No.1:12> diakses hari Kamis tanggal 18-09-2025 jam 19.00 wib

¹⁴ *Ibid.* hal 73

dengan tidak memperlakukan satu pihak lebih penting dibanding pihak yang lain. Dari apa yang telah diuraikan di atas, Notaris dalam mengemban tugas dan jabatannya memang tidak mudah. Permasalahan-permasalahan yang riskan dan berpotensi terjadinya permasalahan hukum bisa dihadapi Notaris jika lalai dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya bagi seorang Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar nantinya akta yang dibuat tidak berimplikasi pada permasalahan hukum di masa yang akan datang. Di sisi lain dalam hal pembuatan akta autentik, jika Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, membuka peluang salah satu pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk kepentingan dirinya yang bertentangan dengan hukum.

Notaris harus memastikan kebenaran isi akta secara formil, ia juga harus bertindak sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam pasal 16 UUN tentang tugas notaris, salah satunya adalah ia harus bertindak terpercaya dan jujur, teliti, independen, tidak memihak dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Notaris yang melalaikan nilai-nilai fundamental dan melanggar kewajibannya dalam profesinya merugikan dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab secara perdata dan bahkan tidak jarang pidana jika memenuhi ciri-ciri tindak pidana, seperti dalam akta notaris terdapat unsur pemalsuan. Pemalsuan merupakan tindak pidana perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat yang tindakannya mengubah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas sebuah surat yang menimbulkan

dampak sebagian atau bahkan seluruh isinya menjadi berbeda dengan hal yang sebenarnya terjadi.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 KUHP tersebut terdapat 2 (dua) tindak pidana yang dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) dirumuskan sebagai unsur objektif, yakni tentang perbuatan yang terdiri dari membuat palsu dan memalsukan, objek berupa surat, terdiri dari dapat melahirkan suatu hak, melahirkan suatu perikatan, melahirkan suatu pembebasan hutang dan digunakan sebagai bukti dari sesuatu hal dalam perjanjian, dapat menimbulkan suatu kerugian dari pemakaian surat tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Kemudian rumusan ayat (2) diterangkan berkaitan dengan unsur objektif terdiri dari perbuatan, yaitu memakai, objeknya berupa surat palsu dan surat yang dipalsukan dan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, sedangkan unsur subjektif dengan sengaja.¹⁶

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya berdasarkan dokumen palsu, apabila melakukan hal-hal yang sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 263 dan 264 KUHP. Dalam praktek Notaris harus menjamin kebenaran akta yang dibuatnya sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu:

1. Para penghadap datang menghadap/hadir di hadapan Notaris.
2. Para penghadap dan para saksi dikenal oleh Notaris sehingga dijamin identitas para penghadap dan saksi, baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya serta saksinya.

¹⁵ <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK> Volume 2 No.5 (2023) diakses pada tanggal 11-08-2025 jam 11.00 wib

¹⁶ *Ibid*, hlm.47

3. Kepastian tanggal, waktu dan tempat dibuatnya akta.
4. Dibacakan akta oleh Notaris kepada para pihak atau penghadap dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, para saksi dan Notaris.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menerangkan terkait turut serta Notaris melakukan kejahatan, yang bunyinya: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.¹⁷

Jika Notaris sengaja membuat akta palsu dalam artian membuat akta tersebut dari dokumen palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dijerat Pasal 264 KUHP jo. Pasal 55 KUHP (turut serta melakukan kejahatan). Serta dalam pasal 266 KUHP juga membahas mengenai ancaman pidana bagi barangsiapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik.

Pasal 264 KUHP berbunyi: 1.) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

¹⁷ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea, hlm. 62

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

2.) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2026. Pemalsuan Akta Otentik terdapat dalam pasal 392 yang berbunyi: 1.) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:

1. akta autentik;
2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
7. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).

Mengenai hal ini R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 197)

menjelaskan Pasal 264 ayat (1) KUHP atau Pasal 392 UU 1/2023 sebagai berikut: Bahwa sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dsb. yang tersebut berturut-turut pada sub 1 s/d 5 dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum. Memalsukan surat semacam itu berarti membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa.

Adapun masih dalam bukunya R. Soesilo menjelaskan mengenai akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya.¹⁸ Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Seperti kasus pembuatan akta otentik yang didasarkan oleh dokumen palsu yang dilakukan oleh seorang notaris yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 73/PID/2023/PT.BDG, yakni Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H, M.Kn yang didakwa telah melakukan pembuatan surat palsu, bahwa awalnya terdakwa Endah Sri Wahyuni bekerja sebagai Notaris di Kabupaten Bogor sejak tanggal 16 Juni 2010 yang sebelumnya pernah bekerja magang di Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto M.Kn yang berkantor di Kota Bekasi. Terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:27 tertanggal 31 Mei 2010 dengan para pihaknya yaitu

¹⁸ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, hlm. 197

Sdr. Muhammad Ateh Agustjik selaku penjual dan saksi Matius Sayogo bertindak atas nama saksi Suwayanto Wanggana berdasarkan surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2010 selaku Pembeli, sedangkan pada akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 28 tertanggal 31 Mei 2010 dengan para pihaknya. keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H. sebelumnya telah dilakukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 27 dan Nomor 28 antara Muhamad Ateh Agustjik dan Zaini Marutowidigdo, S.H. (keduanya merupakan penjual) kepada Saksi Suwayanto Wanggana (selaku pembeli) berikut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 29 dan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2010 di Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. dan keempat akta tersebut belum pernah dibatalkan, bahwa Saksi Suwayanto Wanggana melalui kuasanya Sdr. Matius Sayogo menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan lalu Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu yang diterima oleh Saksi Suwayanto Wanggana tersebut telah berstempelkan “Sertifikat Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi”, akan tetapi Terdakwa tetap membuat Akta PPJB Nomor 1 tanggal 1 September 2011 dari Sdr. Muhamad Ateh Agustjik kepada Saksi Tan Madra Pujianto dan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 11 April 2013 dari Sdr. Zaini Marutowidigdo kepada Saksi Tan Madra Pujianto. Selanjutnya terhadap kedua Akta PPJB tersebut oleh Terdakwa ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suwayanto Wanggana mengalami kerugian materi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta

rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Sebagai akta otentik, akta notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan materiil.¹⁹ Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan lahiriah menunjukkan bahwa suatu akta harus dianggap sebagai akta otentik sepanjang secara lahiriah memenuhi syarat sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan formil memberikan jaminan mengenai kebenaran apa yang dinyatakan oleh para pihak di hadapan notaris sebagai tercantum dalam akta.²⁰ Adapun kekuatan materiil berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi akta yang mengikat para pihak dan ahli warisnya.²¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPPerdata, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah, akta notaris harus dianggap benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang akta notaris menjadi objek sengketa perdata maupun perkara pidana, khususnya dalam dugaan pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP. Ketika notaris dipidana karena pemalsuan, muncul persoalan yuridis yang krusial: apakah putusan pidana terhadap notaris secara otomatis menyebabkan akta yang dibuatnya kehilangan sifat keotentikannya, ataukah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sampai ada pembatalan atau putusan perdata yang menyatakan sebaliknya.

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG, dimana notaris dinyatakan bersalah dalam perkara yang

¹⁹ Herlian Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm.56

²⁰ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung:Refika Aditama, hlm.123

²¹ Ibid,hlm.125

berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap status hukum akta yang bersangkutan dan memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana notaris dengan kedudukan hukum produk jabatannya.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, yakni hanya dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.²² Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, akta notaris merupakan produk jabatan yang lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang kepada notaris sebagai pejabat umum. Maka, perlu dianalisis secara cermat apakah kesalahan pribadi notaris berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta, ataukah keduanya harus dipisahkan secara konseptual antara aspek pidana dan aspek keperdataan.

Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum (*rechtszekerheid*), perlindungan terhadap para pihak yang berkepentingan, serta menjaga konsistensi sistem pembuktian dalam hukum perdata.²³ Tanpa analisis yang jelas, dapat terjadi kekeliruan dalam memahami degradasi akta otentik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk mengkaji melalui penulisan tesis ini dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN PIDANA TERHADAP STATUS DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK NOTARIS”**(Studi Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG)

B. Rumusan Masalah

²² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm.165

²³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.37

1. Bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi putusan pidana tersebut terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid/2023/PT.BDG terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

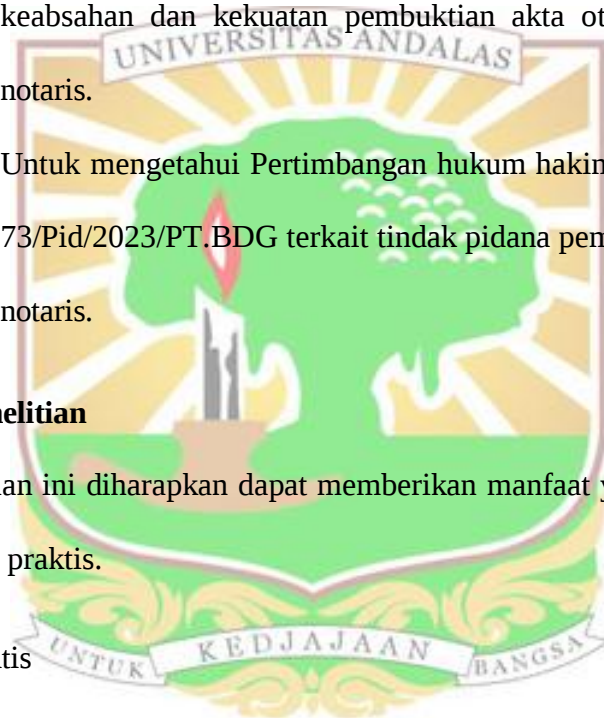
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum pidana, terkait dengan Implikasi Putusan Pidana terhadap status dan kekuatan pembuktian akta otentik notaris.
- b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas Implikasi Putusan Pidana terhadap status dan kekuatan pembuktian akta otentik notaris dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:



- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi notaris mengenai batasan implikasi putusan pidana terhadap produk jabatan notaris.
- b. Menjadikan masukan bagi pembentuk kebijakan dan organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) dalam memperkuat peran pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya yang menghadapi proses hukum.
- c. Menjadi referensi hukum bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dalam menilai kedudukan dan tanggungjawab pidana notaris agar tidak terjadi kriminalisasi profesi.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan mengenai batasan implikasi putusan pidana terhadap produk jabatan notaris.

E. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, diambil sebuah kesimpulan bahwa belum banyak penelitian yang telah dilakukan terkait Implikasi putusan pidana terhadap status dan kekuatan pembuktian akta otentik Notaris. Apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian mahasiswa terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penulis, yaitu:

1. Tesis Heriyanti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Medan tahun 2016 dengan judul “Perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana pembuatan akta otentik ” dan permasalahan yang diteliti:
 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana?
2. Tesis Risa Hermawati, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020 dengan Judul “Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)” dan permasalahan yang diteliti:
 1. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dikaji dari perspektif Hukum Pidana?
 2. Bagaimanakah putusan majelis hakim dalam perkara nomor 1003k/Pid/2015 tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan Notaris?
3. Tesis Amanda Wira Hartanto, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Pemalsuan PPJB oleh Notaris: Studi Kasus Nomor 73/PID/2023/PT.BDG” dan permasalahan yang diteliti:
 1. Bagaimana peran Notaris dalam Pembuatan PPJB?
 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam kasus pemalsuan PPJB berdasarkan Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG?

F. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum.

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²⁴

1. Teori Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum (legal validity) merupakan konsep fundamental dalam teori hukum yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai kapan suatu norma hukum dapat dianggap sah dan mengikat dalam suatu sistem hukum tertentu. Keabsahan berbeda dengan efektivitas maupun keadilan. Suatu norma dapat saja sah secara yuridis, tetapi tidak efektif secara sosiologis atau tidak adil secara moral.

Menurut Hans Kelsen dalam teori hukum murni menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya hingga mencapai norma dasar.

Dalam hukum positif, keabsahan suatu norma umumnya ditentukan oleh tiga aspek: aspek kewenangan (norma harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, aspek procedural (norma harus dibentuk sesuai tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, aspek substansial (isi norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi). Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka norma dapat: batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Dalam konteks hukum kenotariatan, keabsahan akta otentik sangat bergantung pada:

- a. Kewenangan notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

²⁴ M. Sollylubi dalam Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54

- b. Pemenuhan syarat formil pembuatan akta
- c. Tidak adanya cacat kehendak atau penyimpangan materiil.

Jika akta dibuat tanpa kewenangan atau melanggar ketentuan procedural, maka akta tersebut dapat:

- a. Terdegradasi menjadi akta dibawah tangan
- b. Dinyatakan batal demi hukum
- c. Menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris.

Oleh karena itu, teori keabsahan hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis status yuridis akta notaris dalam perkara pidana pemalsuan akta otentik.

2. Teori Kekuatan Pembuktian

Teori kekuatan pembuktian membahas tentang derajat atau nilai mengikat suatu alat bukti dalam meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara perdata, pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang dalil yang disengketakan para pihak. Prinsip umum yang berlaku adalah *actori incumbit probatio*, yakni siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan.²⁵

Teori kekuatan pembuktian formil dan materil menurut doktrin, khususnya terkait akta otentik, kekuatan pembuktian terbagi menjadi:

- a. Kekuatan pemnbuktian lahiriah, menunjukkan bahwa suatu akta secara lahiriah memenuhi syarat sebagai akta otentik.²⁶

²⁵ R.Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm.7

²⁶ G.H.S, Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta:Erlangga, hlm.52

- b. Kekuatan pembuktian formil, menjamin kebenaran mengenai apa yang dinyatakan dan disaksikan oleh pejabat umum dalam akta tersebut.²⁷
- c. Kekuatan pembuktian materil, memberikan kepastian bahwa isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.²⁸

Konsep ini sangat relevan dalam pembahasan akta notaris, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPdata.

G. Kerangka Konseptual

1. Akta Otentik

Akta otentik secara yuridis tercantum dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

2. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah daya mengikat suatu alat bukti dalam meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum dalam proses peradilan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, artinya akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang seperti notaris dianggap benar dan sah tanpa perlu alat bukti tambahan, kecuali jika ada bukti lawan yang sebaliknya.²⁹

3. Keabsahan

²⁷Ibid,hlm.53

²⁸ Ibid,hlm.54

²⁹ Elis Yesika Br Rajagukguk, 2025, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Teknik Mesin UDA, Vol.7, No.2, hlm.198

Akta notaris sah sebagai akta otentik jika dibuat oleh atau di hadapan notaris berwenang, memenuhi prosedur Undang-undang Jabatan Notaris, dibacakan, dan ditandatangani di wilayah jabatannya. Keabsahan akta notaris sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum formal, termasuk batas wilayah kerja notaris.³⁰

4. Degradasi Akta

Degradasi akta adalah penurunan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menjadi sekadar akta dibawah tangan. Hal ini terjadi jika akta melanggar ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris atau cacat materil, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun masih bernilai sebagai bukti awal.³¹

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³²

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah yuridis

³⁰ Wahyu Melati Purnama Sari, 2025, *Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di luar Wilayah Jabatan*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.5., No.1, hlm.75

³¹ Fransiska Ling, 2021, *Degradasi kekuatan pembuktian dan Pembatalan Akta Otentik*, Jurnal Indonesian Notary, Vol.3, No.2, hlm.84

³² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 37

normatif membahas asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.³³ Karena itulah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur, Peraturan Perundang-undangan dan juga mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) yakni pendekatan yang meneliti aturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi fokus penelitian untuk menelaah kesesuaian undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.³⁴ Pendekatan kasus (*caseapproach*) yakni pendekatan yang digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran terhadap penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untuk menganalisa Implikasi Putusan Pidana terhadap Status dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris (studi putusan nomor 73/2023/Pid/PT.BDG)

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian

³³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

³⁴ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.

yang akan dilakukan terhadap buku-buku, undang-undang dan peraturan terkait dengan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁵

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 5) Peraturan dan Kode Etik Notaris.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁶

Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan

³⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

³⁶ *Ibid*, hlm. 54

menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³⁷

c) Bahan Hukum Tersier, Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.³⁸

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Andalas, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, serta buku-buku literatur hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah secara editing. Data yang diperoleh tidak semua dimasukkan kedalam hasil penelitian, namun dipilih data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengeditan terhadap data-data yang dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin

³⁷ *Ibid.* hlm.55

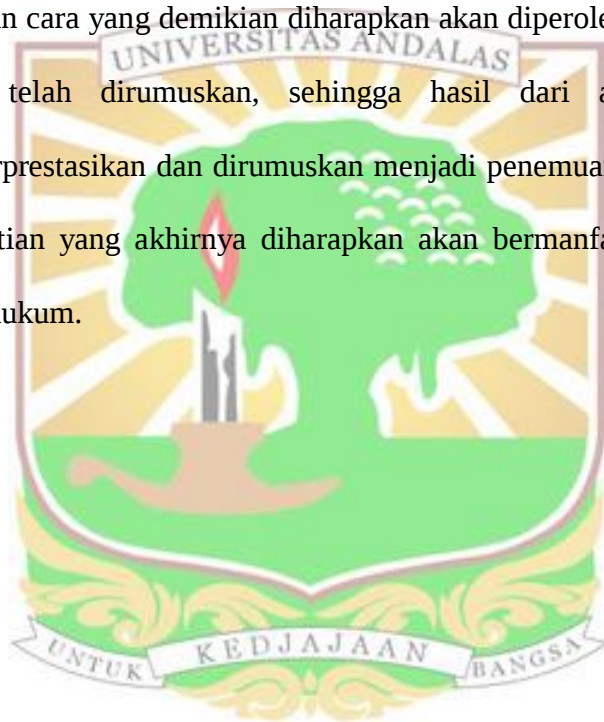
³⁸ *Ibid*, hlm. 57

³⁹ *Op.Cit*, hlm 145

ditemukan dan memperbaikinya. Dalam editing ini yang dikoreksi meliputi : keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpulan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.⁴⁰

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut diatas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.



⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 126